

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**  
**NOMOR : 3515 /UN31/KEP/2014**

**TENTANG**

**KRITERIA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR**  
**BAGI DOSEN DIPEKERJAKAN DI UPBJJ-UT**  
**UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE JENJANG S3 (DOKTOR)**

**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka (UT) Nomor 2434/UN31/KEP/2013 telah ditetapkan Bantuan Beasiswa Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka yang Melanjutkan Studi ke Program Sarjana, Magister dan Doktor Tahun 2013;
- b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2436/UN31/KEP/2013 telah ditetapkan Ketentuan Umum tentang Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2013;
- c. bahwa dalam Lampiran Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, pada Bab II Pasal 6 tentang Ketentuan Pemberian Surat Persetujuan Tugas Belajar, bagi dosen dipekerjakan (dpk) UPBJJ-UT yang akan melanjutkan ke jenjang studi S3 sudah tidak berlaku lagi;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Kriteria Pemberian Tugas Belajar dan ijin belajar bagi Dosen dpk UPBJJ-UT untuk Melanjutkan Studi ke Jenjang S3 (Doktor);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:  
Nomor 47 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 136 Tahun 1999;
- d. Nomor 52/M Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:  
Nomor 23 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
Nomor 0564/U/1991;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 107/U/2001;
- b. Nomor 123/O/2004;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Para Dekan dan PPSDM tanggal 19 Maret 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Kriteria Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen dpk UPBJJ-UT untuk Melanjutkan Studi ke Jenjang S3 (Doktor) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. UPBJJ-UT tempat dosen dipekerjakan menyelenggarakan Program Pascasarjana baik reguler atau online.
  2. Melampirkan bukti kinerja akademis selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:
    - a. Paling sedikit 1 (satu) penelitian yang didiseminasikan pada baik seminar Nasional ataupun Internasional.
    - b. Paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal berkala yang mempunyai reputasi baik sesuai bidang ilmunya.
  3. Mempunyai kinerja rata-rata baik.
  4. Memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS
  5. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit dan Dekan.
  6. Mendapat rekomendasi dari Tim TPP TIB
  7. Usia paling tinggi pada waktu mendaftar 50 tahun (berlaku hingga tahun 2015).
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 25 APR 2014

**Rektor Universitas Terbuka,**

  
**Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D**  
**NIP 19620401 198601 2 001**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 2455 /UN31/KEP/2011**

**TENTANG**

**KRITERIA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI DOSEN DIPEKERJAKAN DI UPBJJ-UT  
UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE JENJANG S3 (DOKTOR)**

**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka (UT) Nomor 546/H31/KEP/2011 telah ditetapkan Bantuan Beasiswa Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka yang Melanjutkan Studi ke Program Sarjana, Magister dan Doktor Tahun 2011;
  - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 547/H31/KEP/2011 telah ditetapkan Ketentuan Umum tentang Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2011;
  - c. bahwa dalam Lampiran Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, pada Bab II Pasal 6 tentang Ketentuan Pemberian Surat Persetujuan Tugas Belajar, belum ditetapkan ketentuan bagi dosen dipekerjakan (dpk) di UPBJJ-UT yang akan melanjutkan ke jenjang studi S3;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Kriteria Pemberian Tugas Belajar bagi Dosen Dipekerjakan di UPBJJ-UT untuk Melanjutkan Studi ke Jenjang S3 (Doktor);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:  
Nomor 47 Tahun 2009;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
    - c. Nomor 136 Tahun 1999;
    - d. Nomor 52/M Tahun 2009;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:  
Nomor 23 Tahun 2007;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
Nomor 0564/U/1991;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 107/U/2001;
    - b. Nomor 123/O/2004;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Tim Penentu Pemberian Tugas / Izin Belajar (TPP-TIB) tanggal 30 Maret 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Kriteria Pemberian Tugas Belajar bagi Dosen Dipekerjakan di UPBJJ-UT untuk Melanjutkan Studi ke Jenjang S3 (Doktor) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. UPBJJ-UT tempat dosen dipekerjakan menyelenggarakan Program Pascasarjana.
  2. Melampirkan bukti kinerja akademis selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:
    - a. Paling sedikit 1 (satu) penelitian yang dipublikasikan baik dalam seminar Nasional ataupun Internasional.
    - b. Paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal berkala yang mempunyai reputasi baik sesuai bidang ilmunya.
    - c. Telah membimbing dosen junior dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas dari Dekan atas usul dari Kepala UPBJJ-UT.
  3. Mempunyai kinerja rata-rata baik.
  4. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
  5. Mendapat rekomendasi dari Tim TPP TIB.
  6. Usia paling tinggi pada waktu mendaftar 55 tahun (berlaku hingga tahun 2014).
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 17 Maret 2011

**Rektor Universitas Terbuka,**



**Prof. Ir. Han Belawati, M.Ed., Ph.D**  
NIP 19620401 198601 2 001